

PEMBERHENTIAN-ANGGOTA PPS-KELURAHAN PADANGIRING
2023

Kpt 406 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PADANGIRING KECAMATAN RANTETAYO KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf (c) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padangiring Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU Kab. Tana Toraja No. 32 Tahun 2023; BA Pleno KPU Kab. Tana Toraja No. 704/PP.04.1-BA/7318/2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Sdri. Resanti Naomi sebagai Anggota PPS Kelurahan Padangiring Kecamatan Rantetayo karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 September 2023.
- Lampiran: -